

PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

(The Registration Procedure of The New Tax Object of Property Tax in Rural and Urban Areas at The Office Manager of Finance and Asset at Lumajang Regency)

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Synthia Rahma Alfan NIM 120903101026

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2015



PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

(The Registration Procedure of The New Tax Object of Property Tax in Rural and Urban Areas at The Office Manager of Finance and Asset at Lumajang Regency)

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Alhi Madya Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh

Synthia Rahma Alfan NIM 120903101026

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER 2015

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ayah tercinta M. Soleh Alfan yang selalu memberikan dukungan serta semangat;
- 2. Ibu tersayang saya Eny Suharti yang tidak lupa selalu mendo'akan saya dan memberikan semangat;
- 3. Kakak dan Adik yang saya sayangi;
- 4. Seseorang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya Jerikho Aldila Mukti;
- 5. Almamater FISIP Universitas Jember.

MOTO

Dengan kekuatan konsistensi, orang akan selalu fokus untuk mengejar impian, bahkan bagi yang dianggap mustahil sekalipun. Konsistensi akan menjaga langkah agar terus maju mencapai tujuan yang diharapkan.

(Adrie Wongso)

¹ Adrie Wongso, *Explosion Your Spirit*, Cyrillus Publisher, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Synthia Rahma Alfan

NIM : 120903101026

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada universitas mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Agustus 2015

Yang menyatakan,

Synthia Rahma Alfan 120903101026

iv

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Synthia Rahma Alfan

NIM : 120903101026

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi: DIII Perpajakan

Judul : Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Dinas Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Jember, 25 Agustus 2015

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Drs. Sugeng Iswono, M.A. NIP 195402021984031004

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul "Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang" telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 25 Agustus 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si NIP. 195908311989021001

Sekretaris, Anggota,

Drs. Sugeng Iswono, M.A. NIP. 195402021984031004

Dra. Sri Wahjuni, M.Si NIP. 195604091987022001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang; Synthia Rahma Alfan, 120903101026; 2015; 68 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) berlangsung selama 31 hari pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai pajak daerah khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan juga untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang berperan sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan daerah akan sulit dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah yang bertujuan agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena penerimaan pendapatan daerah tidak hanya menjadi tanggungan urusan pemerintah daerah tetapi hal itu juga dibebankan pada masyarakat umumnya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, berdasarkan undang-undang tersebut Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan selanjutnya disebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Diharapkan dalam penerapan khususnya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai target yang diharapkan, karena pada dasarnya keuntungan dari memungut pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan cukup besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh kabupaten/kota, salah satunya adalah Kabupaten Lumajang. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat memperoleh tambahan pendapatan yang nantinya dapat membantu memakmurkan masyarakat khususnya di Kabupaten Lumajang. Sehubungan dengan hal penerimaan pajak daerah, juga berkaitan dengan wajib pajak yang masih belum mendaftarkan objek pajak barunya dan belum terdaftar di administrasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

Pendaftaran objek pajak baru atas wajib pajak tersebut bertujuan untuk mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pengajuan pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara melalui Dinas/UPT atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung. Oleh karena itu, pendaftaran objek pajak baru atas wajib pajak merupakan salah satu bentuk dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Lumajang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul "Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang" tentang Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma III pada Program Studi Perpajakan Jurusan Ilmu Adiministrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.Ph.D, selaku Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah membantu memberikan saran dan petunjuk yang berguna untuk penulisan laporan ini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
- 5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
- 6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada saya;

- 7. Rachmaniah, SH.MM, selaku Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang yang berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN);
- 8. Hari Susiati, SH, selaku Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak yang berkenan memberikan tempat untuk penulis dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN);
- 9. Nurul Naresta, SE, selaku Kepala Seksi bagian Pendataan dan Penilaian dan seluruh staf yang telah berkenan memberikan informasi, data-data mengenai penyusunan dan serta memberikan saran dan petunjuk dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN);
- 10. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
- 11. Teman-teman kos saya yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu terima kasih atas persaudaraannya selama ini;
- 12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan tugas akhir ini, dan semoga segala kebaikan yang berupa bantuan, dan dorongan serta kerja sama dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga laporan praktek kerja nyata ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 25 Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halamar
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi dan Unsur Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2 1 2 Fungsi Pajak	6

	2.1.3 Teori Pungutan Pajak	7
	2.1.4 Pengelompokan Pajak	8
	2.1.5 Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak	9
	2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	10
	2.1.7 Tarif Pajak	11
2.2	2 Pajak Daerah	12
	2.2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak Daerah	12
	2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	12
	2.2.3 Jenis Pajak Daerah	13
2.3	3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
	(PBB P2)	13
	2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	
	dan Perkotaan	13
	2.3.2 Objek Pajak	14
	2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak	14
	2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak	15
	2.3.5 Tarif Pajak	16
	2.3.6 Cara Perhitungan Pajak	16
	2.3.7 Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.4	4 Akuntansi Perpajakan	17
	2.4.1 Definisi Akuntansi Pajak	17
	2.4.2 Konsep Dasar Akuntansi Pajak	17
2.5	5 Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi	
	Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	19
3 G	AMBARAN UMUM INSTANSI	20

3.1 Sejaran Instansi
3.2 Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (DPKAD)
3.2.1 Visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.2.2 Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.3 Susunan Organisasi
3.4 Tugas dan Fungsi Organisasi
BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata (PKN)
4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
4.2.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)
4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)
4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
4.5 Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.5.1 Persyaratan Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak Baru
4.5.2 Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2
4.5.3 Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak
BAB 5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
I AMDIDANI I AMDIDANI

DAFTAR TABEL

Tabe	el	Halamar
1.1	Daftar Data Baku dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Banguna	n
	Perdesaan dan Perkotaan	. 3
4.1	Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola	
	Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang	. 51
4.2	Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) secara Terjadwal di Dinas	
	Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang	. 51

DAFTAR GAMBAR

Gam	nbar	
3.1	Struktur Organisasi DPKAD Kabupaten Lumajang	24
4.1	Prosedur Pendaftaran Objek Baru PBB-P2	60
4.2	Alur Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lan	mpiran	Halaman
A.	Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	. 69
B.	Lembar Persetujuan Untuk Melakukan Praktek Kerja Nyata	. 70
C.	Surat Pemberitahuan Melakukan Praktek Kerja Nyata DPKAD	71
D.	Surat Balasan Persetujuan Praktek Kerja Nyata	. 72
E.	Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	. 73
F.	Surat Tugas Dosen Supervisi	. 74
G.	Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	. 75
H.	Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	. 76
I.	Surat Tugas Dosen Pembimbing	. 77
J.	Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata	. 78
K.	Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB P2	. 79
L.	Bukti Penerimaan Surat Pendaftaran	. 80
M.	SPPT dengan NOP Tetangga	. 81
N.	Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)	. 82
O.	Bukti Kepemilikan Tanah Wajib Pajak	. 84
P.	Formulir Pelayanan Wajib Pajak PBB	. 85
Q.	Lembar Pengawasan Arus Dokumen	86
R.	Laporan Hasil Verifikasi Lapangan	. 87
S.	Daftar Jenis Perubahan SPPT Data Baru	. 88
T.	Bukti Penyerahan Berkas Untuk Cetak SPPT	. 89
U.	SPPT PBB Asli Milik Wajib Pajak	. 90
V.	Peta Rencana Penggunaan Tanah	. 91
W.	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009	92
X.	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2011	. 93
Y.	Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 27 Tahun 2014	. 97

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang termasuk sebagai negara berkembang. Sebagai Negara berkembang Indonesia menyadari akan arti penting pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi dan sosialnya. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dari negara-negara yang sudah maju. Untuk mewujudkan suatu Negara yang maju maka harus disertai adanya target untuk mencapai kehidupan pada suatu kondisi yang dianggap lebih baik. Di Negara Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Perpajakan di posisikan sebagai penghasilan Negara yang bersifat membangun, maka pemungutan pajak pada masyarakat dapat dipaksakan dan bagi masyarakat yang terutang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali atau balas jasa secara langsung tetapi hasil pemungutan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Apabila penerimaan dari sektor pajak meningkat maka penerimaan negara juga akan meningkat, dan dengan hal itu peran pemerintah adalah dapat berbuat lebih banyak lagi untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah tidak hanya menjadi tanggungan urusan pemerintah daerah sebagai pihak utama yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi hal itu juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan tujuan agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Undang-Undang tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada dasarnya merupakan suatu jenis pajak pusat di Indonesia saat ini yang nantinya dipungut oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat itu sendiri serta penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada sebelumnya, pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota telah membahas dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Dengan demikian paling lambat tahun 2014, pemerintah pusat tidak lagi memungut PBB Perdesaan dan Perkotaan. Diharapkan pada tahun 2014 diseluruh kabupaten/kota dapat menerapkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan sesuai target yang diharapkan, salah satunya di Kabupaten Lumajang. Pada dasarnya keuntungan dari memungut

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) cukup besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang memperoleh tambahan pendapatan yang nantinya dapat membantu dalam memakmurkan masyarakat Kabupaten Lumajang itu sendiri.

Berikut ini adalah daftar data baku dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Tabel 1.1 Daftar Data Baku dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No.	Tahun	Baku (Rp)	Realisasi P	Penerimaan
			Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1.	2011	10.332.213.006	7.194.139.245	69,63
2.	2012	10.430.489.004	6.356.256.140	60,94
3.	2013	10.960.198.821	5.689.905.278	51,91
4.	2014	10.967.332.775	5.806.331.000	52,94

Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, 2015

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, dapat dilihat pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara tahun 2011 hingga tahun 2014 menurun, karena pada kenyataannya jumlah target yang diharapkan dengan jumlah yang terealisasikan per tahunnya jauh dari yang diperkirakan pada target yang ditentukan.

Dengan menurunnya jumlah realisasi penerimaan pajak daerah akan menjadikan beban hutang pungutan pada Kabupaten Lumajang itu sendiri. Hal ini juga akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang. Berawal dari Pajak Bumi dan Bangunan yang mencakup semua sektor yang diantaranya termasuk Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Sedangkan yang penulis bahas sekarang mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Di situlah letak perbedaan antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehubungan dengan hal itu juga berkaitan dengan alasan penulis mengambil konsentrasi terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dikarenakan atas wajib pajak/subjek pajak yang masih belum mendaftarkan objek pajak barunya dan belum terdaftar di administrasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang yang nantinya bertujuan untuk mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahas laporan tugas akhir yang berjudul "Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sangat penting karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahunnya sangat berperan untuk pembangunan pada suatu daerah. Ditinjau dari realisasi penerimaan (Pendapatan Asli Daerah) PAD setiap tahunnya dari tahun 2011 hingga tahun 2014 semakin menurun.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana prosedur pendaftaran objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Untuk mengetahui prosedur pendaftaran objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pendaftaran objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.
- Menambah wawasan dan melatih dalam menyesuaikan diri pada dunia kerja yang sesungguhnya.
- c. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah di peroleh selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Unsur Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Siahaan (2013:7) Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Setyawan (2009:2) beberapa elemen yang mengandung pengertian pajak:

- 1) Pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada Negara berdasarkan perbuatan, peristiwa dan kejadian.
- 2) Pembayar pajak tidak mendapat jasa timbal balik (*tegen prestate*) secara langsung dari Negara.
- 3) Perolehan pajak untuk mengisi kas Negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan sisanya untuk pengeluaran pembangunan dan cadangan (Saving Public).
- 4) Pajak dapat dipaksakan melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
- 5) Pajak juga dapat digunakan sebagai alat regulasi moneter dan budget Negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo 2011:1) fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Teori Pungutan Pajak

Menurut Prakosa (2005:5) berikut ini beberapa teori pungutan pajak yang pernah ada atau yang masih digunakan sebagai dasar pemungutan pajak sampai sekarang.

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada Negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari Negara, kenyataannya tidak ada.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini juga dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat, bukan pada individu atau Negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok menurut Waluyo (2008:12), yaitu:

1) Menurut golongan

a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut pemungut dan pengelolanya

a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea materai.

b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan.

2.1.5 Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Menurut Setyawan (2009:9) berdasarkan perhitungan dan pelaksanaan pemungutan pajak ada 3 sistem, yaitu:

a.Official Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada Negara (pemungut pajak) untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh rakyat. Dalam sistem ini rakyat bersifat pasif, besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat menunggu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Negara. Sistem ini digunakan oleh Indonesia pada Pajak Bumi dan Bangunan, pajak (PBB).

b. Self Assessment System

Sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar, dalam hal ini rakyat dituntut aktif memahami dan mengerti sistem pelaksanaan undang-undang perpajakan. Negara hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan Undang-Undang pajak. Sistem ini digunakan di Indonesia pada Pajak Penghasilan.

c. With Holding System (Sistem Perhitungan Pajak oleh Lembaga yang Ditunjuk oleh Negara)

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (Lembaga Pemungut Pajak) untuk menghitung, menetapkan dan memungut besarnya pajak dari Rakyat. Pemerintah menyiapkan undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif menunggu hasil perhitungan besarnya pajak yang akan

dibayar. Sistem ini digunakan oleh Indonesia pada Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) berikut tata cara pemungutan pajak, yaitu:

1) Stelsel Pajak

a. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1) Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya niali yang dikenai pajak.

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif progresif menurut kenaikan persentase tarifnya dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

4) Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak Daerah

- 1) Menurut Siahaan (2013:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- 2) Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Adapun dasar hukum pajak daerah yaitu menimbang bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada perubahan Undang-Undang tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Siahaan (2013:553) Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan perhutanan, dan pertambangan.

2.3.2 Objek Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 76 yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan Menara.

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak

- 1. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 77 yang menjadi Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 2. Menurut Siahaan (2013:560) Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak

Sesuai dengan pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

1) Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai Jual Objek Pajak pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan niali jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

2) Saat Penetapan NJOP

Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan berdasarkan kondisi per tanggal 1 Januari tahun pajak. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,

kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

2.3.5 Tarif Pajak

Menurut Siahaan (2013:562) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 0,3 % (nol koma tiga persen).

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan :

- a. Untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,1%;
- b. Untuk Nilai Jual Objek Pajak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,2%.

2.3.6 Cara Perhitungan Pajak

Menurut Setyawan (2009:255) Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undangundang PBB No. 12 Tahun 1985 cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

PBB Terutang = $NJOP - NJOPTKP \times NJKP \times NJK$

NJOP = Luas m^2 x harga m^2

NJOPTKP = Nilai jual tidak kena pajak

NJKP = Nilai jual kena pajak

2.3.7 Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Siahaan (2013:564) Untuk memperoleh data objek pajak, dilakukan pendataan objek dan subjek pajak. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.4 Akuntansi Perpajakan

2.4.1 Definisi Akuntasi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:10) Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihakpihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan atau pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu.

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

2.4.2 Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:11) Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran dalam Mata Uang

Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.

b. Kesatuan Akuntansi

Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.

c. Konsep Kesinambungan

Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.

d. Konsep Nilai Historis

Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut, dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya.

e. Periode Akuntansi

Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan.

f. Konsep Taat Asas

Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.

g. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.

h. Konsep Realisasi

Dalam konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.

i. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

2.5 Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pendaftaran objek pajak baru merupakan permohonan oleh Wajib Pajak/Subjek Pajak yang belum terdaftar pada administrasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, mengusai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan.

Untuk memperoleh data objek pajak yang akan didaftarkan oleh subjek pajak yaitu dengan cara melakukan pendataan objek pajak dan subjek pajak. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP, SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak/Subjek Pajak untuk melaporkan data subjek maupun objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pada saat dilakukannya pendataan, pihak Dinas juga akan memberikan NOP (Nomor identitas Objek Pajak). NOP digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Instansi

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) terbentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, serta Bagian Perlengkapan yang kemudian digabung menjadi satu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 sehingga menjadi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelola keuangan dan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelola keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelola keuangan dan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

3.2.1Visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sehingga, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisator dan ekselerator pelaksana tugas pembangunan pemerintah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, maka ditetapkan visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya memiliki makna upaya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah atau barang daerah sesuai dengan asas pengelola keuangan daerah;
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu proses kegiatan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran daerah;
- c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu asas yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, dan pertanggung jawaban dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat nagi masyarakat.

3.2.2 Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Oleh karena itu, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas keuangan daerah;
- b. Mewujudkan pelayanan di bidang pembendaharaan dan informasi keuangan/barang daerah yang cepat, tepat, dan akurat.

3.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, terdiri dari:


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak, membawahi:
 - 1) Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Seksi Pelayanan;
 - 3) Seksi Pengolahan Dan dan Informasi.
- d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak, membawahi:
 - 1) Seksi Penetapan;
 - 2) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
 - 3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Seksi anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2) Seksi Anggaran Belanja;
 - 3) Seksi Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1) Seksi Perbendaharaan Umum;
 - 2) Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
 - 3) Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi:
 - 1) Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - 2) Seksi Auntansi Pengeluaran;

- 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - 2) Seksi Penatausahaan Barang;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis.

Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

Digital Repository Universitas Jember

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KABUPATEN LUMAJANG



Gambar 3.1 Struktur Organisasi DPKAD Kabupaten Lumajang

3.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

Penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/402/427.12/2014, dan masing-masing bidang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan bidang pengelola keuangan dan kekayaan;
- 2) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- 6) Pelaksana program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan perbendaharaan;
- 7) Pelaksana program dan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
- 8) Pelaksana program dan kebijakan teknis bidang pengelola aset daerah;
- 9) Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksana kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 10) Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- 11) Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- 2) Pengkoordinasian Penyusunan Program dan Kegiatan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- Pelaksanaan teknis administrasi umum, kepegawaian dan pengelola keuangan Dinas;
- 4) Pengkoordinasian dan penatausahaan benda berharga daerah;
- 5) Pembinaan, pengarahan, dan penilaian kinerja bawahan;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, perlengkapan, pelayanan administrasi, dan rumah tangga Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
- Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja;
- Pengumpulan, penyiapan data program kerja dinas serta hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 3) Penyiapan dan pelaksanaan Pengelolaan barang/Perlengkapan Dinas;
- 4) Penyiapan penyelenggaraan kegiatan kehumasan;

- 5) Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- 6) Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas;
- 7) Pelaksanaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 8) Pelaksanaan penatausahaan benda berharga;
- 9) Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- 10) Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris;
- 11) Pelaksanaan labelisasi dan pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- 12) Penyediaan bahan untuk penghapusan barang;
- 13) Pelaksanaan tata usaha kepegawaian, buku induk, pegawai, daftar urut kepangkatan, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, dan pension dilingkungan dinas;
- 14) Penyusunan formasi pegawai;
- 15) Penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai dilingkungan dinas;
- 16) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
- 17) Pelaporan penatausahaan benda berharga;
- 18) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- 19) Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

- 2) Pelaksanaan penghimpunan data bahan-bahan penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- 3) Pelaksanaan penghimpunan data bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan;
- 4) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 5) Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- 6) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 7) Pelaksanaan penyediaan dan analisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 9) Penyusunan Rencana Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya;
- 10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Pelaksana tugas lainnya yang diberikan kepada dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan administrasi keuangan serta melaporkan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja;
- 2) Pelaksanaan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran serta mngelola tat usaha keuangan;
- 3) Penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub bagian Keuangan;
- 5) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis ditempatkan di Bidang Pengolahan Data dan Informasi pajak yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan informasi pajak. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak dipimpin oleh seorang kepala bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- Perumusan dan penyusunan program kerja dibidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;
- 3) Pelaksanaan pemutakhiran data subjek dan objek Pajak Daerah;
- 4) Pelaksaan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data Pajak Daerah;
- 5) Pengolahan dan penyediaan data dan informasi Pajak Daerah;
- 6) Penyusunan daftar harga komponen bangunan, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dalam rangka penyusunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan pemutakhiran subjek dan objek Pajak Daerah;
- 8) Pengaturan dan penatausahaan pencetakan massal SPPT dan DHKP serta distribusi ke UPT;
- Pelaksanaan pengawasan proses penerimaan berkas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- 10) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- 11) Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak terdiri dari tiga seksi, yaitu:

- a) Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak dalam melaksanakan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah.
 Seksi Penetapan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan program dan kegiatan kerja Seksi Pendataan dan Penilaian;
- 2) Pelaksana kegiatan pendataan dan/atau penilaian (individual/massal) terhadap subjek dan objek Pajak Daerah;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data;
- 4) Pelaksanaan pembuatan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Peta Digital dan Peta Blok;
- 5) Penetapan blok dan Nomer Objek Pajak (NOP) atas objek pajak;
- 6) Pelaksaan pendataan harga pasar wajar tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
- 7) Pelaksanaan pemerinsaan lapangan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, kelebihan pembayaran, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
- 8) Penyusunan Laporan Hasil Pendataan dan/atau penilaian subyek dan obyek Pajak Daerah;
- 9) Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
- 10) Penyusunan NIR (Nilai Indikasi Rata-rata), ZNT (Zona Nilai Tanah);
- 11) Penatausahaan SPTPD;
- 12) Penyusunan Laporan *coverage area* yang telah dilakukan pendataan;
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oelh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak.
- b) Seksi Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas, yaitu:
- 1) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pendataan dan Penilaian;

- Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pendataan dan Penilaian.
- c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Bidang Pengolahan Datan dan Informasi Pajak dalam melaksanakan Pelayanan di bidang Pajak Daerah. Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan program dan kegiatan kerja Seksi Pelayanan;
- 2) Penerimaan, penelitian kelengkapan, dan pendistribusian berkas sesuai dengan fungsi yang berwenang terhadap permohonan/pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan, perubahan, penonaktifan objek dan/atau subjek pajak, pengurangan/pembebasan, keberatan, kelebihan pembayaran, penundaan jatuh tempo, dan surat lainnya yang terkait dengan Pajak daerah;
- 3) Penatausahaan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), DHKP kepada wajib pajak secara langsung dan/atau tidak langsung;
- 4) Penyusunan pedoman pelayan pajak daerah;
- 5) Penatausahaan distribusi formulir pajak daerah;
- 6) Penyusunan laporan permohonan/pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan, perubahan, penonaktifan, objek dan/atau subjek pajak, pengurangan/pembebasan, keberatan, kelebihan pembayaran, penundaan jatuh tempo, dan surat lainnya yang terkait dengan Pajak Daerah;
- 7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan;
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak.
- d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifkasi Pajak.

Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifkasi Pajak yang mempunyai pegawai sebanyak 15 orang. Dalam bidang ini dikhususkan untuk mengelola pajak daerah sebanyak 10 (sepuluh) macam, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang baru dilimpahkan ke Pemerintah

Daerah mulai tanggal 1 Januari 2010. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifkasi Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pajak, mutasi pajak, intensifikasi dan eksentifikasi pajak. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifkasi Pajak mempunyai tugas sebagai berikut:

- Penyusunan program kerja di Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifkasi Pajak;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifkasi Pajak;
- 3) Penetapan dan penatausahaan SPPT, DHKP, STPD, SKPDKB,SKPDKBT, SKPDLB, SKPD, dan SKPDN;
- 4) Penyusunan dan penetapan target Pajak Daerah;
- 5) Perencanaan pelaksanaan, pembimbingan, dan penyuluhan di Bidang Pajak Daerah;
- 6) Penyusunan dan pengkajian regulasi hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- 7) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dalam penagihan, gugutan, dan sengketa Pajak Daerah;
- 8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah;
- 9) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifkasi Pajak membawahi 3 seksi, yaitu:

- a) Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Penetapan dalam melaksanakan Penetapan Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penetapan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan program dan kegiatan kerja Seksi Penetapan;
- 2) Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan tagihan Pajak Daerah;

- 3) Penghitungan dan penetapan atas berkas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan Pajak Daerah;
- 4) Penghitungan dan penetapan atas berkas permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi dan denda;
- 5) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kantor atas berkas permohonan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dan kompensasi);
- 6) Pelaksanaan dan penetapan penundaan dan pengangsuran Pajak Daerah;
- 7) Penerimaan salinan SPTPD dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- 8) Penyusunan laporan perkembangan pokok ketetapan Pajak Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan,
 Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak.
- b) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak mempunyai tugas membantu Bidang Penetapan, Mutasi, Intentifikasi dan Eksentifikasi Pajak dalam melaksanakan Pendaftaran dan Mutasi Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan program dan kegiatan kerja seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
- Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kantor atas pengajuan pendaftaran, perubahan data, dan/atau penghapusan Pajak Daerah;
- 3) Penyediaan dan Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak (NOP) bagi Wajib Pajak;
- 4) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kantor sehubungan dengan permohonan pengajuan Wajib Pajak atas keberatan dan/atau pengurangan Pajak Daerah;
- 5) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kantor sehubungan dengan permohonan banding, gugatan, atau sengketa Pajak Daerah;
- 6) Penerusan permohonan banding, membuat uraian banding, dan menghadiri sidang banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak;
- 7) Melaksanakan pengarsipan atas semua berkas permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Daerah;

- 8) Melaksanakan pengarsipan atas semua berkas permohonan banding, gugatan, atau sengketa Pajak Daerah;
- 9) Melaksanakan pengarsipan atas semua berkas pengajuan pendaftaran, perubahan data, dan/atau penghapusan Pajak Daerah;
- 10) Penyusunan laporan penyelesaian keberatan, pengurangan, banding, gugatan, atau sengketa pajak daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- 11) Penyusunan laporan perubahan data dan penghapusan Pajak Daerah;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, dan Insentifikasi dan Eksentifikasi Pajak.
- c) Seksi Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak mempunyai tugas membantu Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak dalam pelaksanaan Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak mempunyai fungsi:
- Penyusunan program dan kegiatan kerja Seksi Intensifikasi dan Eksenifikasi Pajak;
- 2) Penyusunan potensi dan target Pajak Daerah;
- 3) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;
- 4) Penyusunan permohonan penghapusan piutang pajak daerah yang telah kedaluarsa;
- 5) Penatausahaan salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telak diterbitkan maupun dibatalkan;
- 6) Penyusunan dan pencetakan laporan piutang Pajak Daerah;
- 7) Penyelenggaraan akuntansi Pajak Daerah;
- 8) Pelaksanaan surat himbauan pembayaran pajak daerah, penagihan pajak daerah aktif yang berupa surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan, pemblokiran, paksa badan, pengumuman lelang, dan lelang;
- 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan dan piutang pajak terhadap petugas pemungut atau desa dan UPT;

- 10) Perencanaan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan Pajak Daerah;
- 11) Penyusunan dan pengkajian regulasi hukum terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- 12) Pelaksanaan perhitungan dan penetapan upah pungut, insentif dan bagi hasil pajak;
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak.

e. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan, belanja dan penyusunan anggaran. Bidang anggaran mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Anggaran;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- 3) Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan dibidang keuangan daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi Program Kegiatan Bidang Anggaran;
- 6) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - Bidang Anggaran membawahi 3 seksi, yaitu:
- a) Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dalam menyusun APBD, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
- Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
- 2) Pengkoordinasian penggalian potensi PAD dan pembiayaan;

- 3) Penyusunan perhitungan potensi pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengendalian pendapatan dan pembiayaan daerah sebagai bahan penyusunan APBD;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Seksi Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran belanja. Seksi Anggaran Belanja mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Anggaran Belanja;
- Penyusunan perhitungan rencana belanja sebagai bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;
- 3) Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja,
- 4) Pelaksanaan rekonsiliasi dan pendataan Gaji PNS sebagai bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengendalian belanja daerah sebagai bahan penyusunan APBD;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasmya.
- c) Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran. Seksi penyusunan anggaran mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Penyusunan Anggaran;
- 2) Penyusunan surat edaran tentang penyusunan RKA-SKPD;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, dan pembinaan dalam rangka penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;

- 4) Pelaksanaan publikasi APBD;
- 5) Pelaksanaan penyempurnaan dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Keuangan Daerah;
- 6) Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Daerah;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di Bidang Perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugastugas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Perbendaharaan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- 3) Perencanaan dan pengendalian dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- 4) Penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan dan pengendalian APBD dan APBD-P;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas Kuasa BUD;
- 6) Pelaksanaan bimbingan teknis, terkait dengan pengelola keuangan daerah;
- 7) Pelaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
- 8) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - Bidang Perbendaharaan membawahi 3 seksi, yaitu:
- a) Seksi Perbendaharaan Umum mempunyai tugas membantu Bidang Perbendaharaan dalam menyusun program kerja, penyiapan data dan penanggung jawaban pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan umum. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perbendaharaan Umum mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Perbendaharaan Umum;

- 2) Pelaksanaan penyimpanan uang daerah;
- 3) Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- 4) Pelaksanaan penatusahaan penerimaan dan pengeluaran BUD;
- 5) Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan bank persepsi;
- 6) Penyusunan peraturan bupati tentang penetapan uang persediaan SKPD dan pemberian tunjangan uang makan;
- 7) Penysunan keputusan bupati tentang penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Derah, PPKD/BUD, Kuasa BUD, PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Pejabat Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;
- 8) Penyusunan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan biaya tugasnya.
- b) Seksi Perbendaharaan Penerimaan mempunyai tugas membantu Bidang Perbendaharaan dalam penyusunan program kerja, penyiapan data dan penangung jawab pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaaan. Seksi Perbendaharaan Penerimaan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan penerimaan daerah;
- 3) Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan daerah meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
- 4) Penelitian kebenaran laporan SPJ Fungsional bendahara penerimaan;
- 5) Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan penerimaan pada SKPD;
- 6) Pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

- c) Seksi Perbendaharaan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Bidang Perbendaharaan dalam menyusun program kerja, penyiapan data, dan penanggungjawab pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan Pengeluaran. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Perbendaharaan Pengeluaran;
- 2) Penelitian kelengkapan SPM dan menerbitkan SP2D;
- 3) Pelaksanaan pemindahbukuan berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- 4) Penelitian kebenaran Laporan SPJ Fungsional bendahara pengeluaran;
- 5) Pengkoordinasian penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- 6) Pelaksanaan anggaran kas BUD;
- 7) Pelaksanaan penatausahaan Surat Penyedia Dana;
- 8) Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- Pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran, dan pembuatan daftar gaji SKPD;
- 10) Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan pengeluaran pada SKPD;
- 11) Pelaksanaan pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, evaluasi dan pelaporan keuangan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1) Perumusan dan penyusunan program kerja dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

- Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Daerah (SA-SKPKD);
- 4) Pemrosessan dan pengolahan data transaksi keuangan pemerintah daerah dengan penyelenggaraan sistem pembukuan berpasangan (double entry accounting);
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD;
- 6) Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SA-SKPD) dalam rangka implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 seksi, yaitu:
- a) Seleksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas membantu Bidang Akuntansi dan pelaporan dalam melaksanakan fungsi akuntansi penerimaan Seksi Akuntansi mempunyai fungsi:
- 1) Perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan;
- 2) Penyelenggaraan sistem akuntansi penerimaan meliputi akuntansi penerimaan pendapatan dan akuntansi penerimaan pembayaran;
- 3) Penerimaan, memverifikasi, mencatat dan mendokumentasikan dokumendokumen sumber penerimaan meliputi Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit dan bukti-bukti Penerimaan Kas lainnya;
- 4) Pencatatan semua dokumen sumber penerimaan ke dalam buku jurnal Penerimaan Kas;
- 5) Pempostingan transaksi Penerimaan Kas dari Buku Jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu Penerimaan Kas;
- 6) Penyelenggaraan pencatatan transaksi kedalam jurnal umum untuk mencatat koreksi kesalahan dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;

- 7) Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, dan rekonsiliasi laporan realisasi penerimaan kas SKPD guna penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan bulanan, tribulan, semester ,dan tahunan;
- 8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis serta Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Penerimaan;
- 10) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b) Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas membantu Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan fungsi Akuntansi Pengeluaran. Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai fungsi:
- 1) Perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Pengeluaran;
- 2) Penyelenggaraan sistem akuntansi pengeluaran meliputi akuntansi pengeluaran belanja dan akuntansi pengeluaran pembiayaan;
- 3) Penerimaan, memverifikasi, mencatat, dan mendokumentasikan dokumen sumber Pengeluaran meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nota Debet, dan bukti-bukti pengeluaran kas lainnya;
- 4) Pencatatan semua dokumen sumber pengeluaran ke dalam buku jurnal Pengeluaran Kas;
- 5) Pempostingan transaksi Pengeluaran Kas dari Buku Jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu Pengeluaran Kas;
- 6) Penyelenggaraan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk mencatat transaksi pertanggungjawaban, transaksi aset, koreksi kesalahan dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;

- 7) Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, dan rekonsiliasi laporan realisasi Pengeluaran kas SKPD guna penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi pengeluaran bulanan, tribulan, semester, dan tahunan;
- 8) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Kuangan Semester dan Prognosis serta Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengeluaran;
- 10) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksankan penyusunan dan mengevaluasi laporan keuangan Pemerintah daerah Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:
- Perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 3) Pemverifikasian dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan SKPD setiap bulan;
- 4) Pengkonsolidasian Laporan Keuangan SKPD;
- 5) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Tribulan, Semester, dan Akhir Tahun;
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD;
- 7) Penyusunan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagai bahan penyusunan Raperbub tentang Penjabaran LRA;

- 8) Pembinaan, memantau, dan mengevaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD;
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
- 10) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

h. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penyusunan program kerja dibidang perencanaan kebutuhan, invertasi, serta pemanfaatan dan pemindahtanganan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan aset;
- 3) Penyusunan rencana kebutuhan;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi;
- 5) Pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan;
- 6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi 3 seksi, yaitu:

- a) Seksi Penatausahaan Barang mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan melaksanakan Penatausahaan Barang Barang Daerah. Seksi Penatausahaan Barang Milik Daerah memiliki fungsi:
- 1) Penyusunan program kerja Seksi Penatausahaan Barang;
- Pengumpulan dan *entry* data Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- 3) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada akhir tahun sebagai bahan penyusunan neraca;
- 4) Penyimpanan dan menghimpun surat-surat berharga;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 6) Pelaksanaan sensus Barang Daerah;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Penatausahaan Barang;
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
- 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b) Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas membantu penyusunan Standart Satuan Harga Barang dan Standart Sarana Prasarana Pemerintah Daerah serta penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai fungsi:
- 1) Penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Kebutuhan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan Standart Satuan Harga Barang dan Standart Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- Pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4) Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 5) Pengkoordinasian laporan hasil pengadaan barang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- 6) Penyusunan daftar hasil pengadaan barang milik daerah;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perencanaan Kebutuhan;
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik daerah;
- c) Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam proses pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah. Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan mempunyai fungsi:
- Penyusun program kerja Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Daerah;
- 2) Penelitian dan memproses rencana Pinjam Pakai, Kerja sama, Pemanfaatan, Bangunan Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah yang tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan atau Kuasa Pengguna/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 3) Penelitian dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang berupa tanah dan/atau bangunan milik daerah;
- 4) Penelitian dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak berada dalam penguasaan Penggunaan dan atau Kuasa Penggunaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 5) Penyusunan dan merumuskan Surat Keputusan Penghapusan Barang Daerah;
- 6) Penelitian usulan pemanfaatan maupun pemindahtanganan barang selain tanah dan bangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- 7) Pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang menyangkut kerugian daerah;
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Daerah;
- Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas pelayanan teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:

- 1) Penyusun program kerja operasional UPT;
- 2) Pelaksanaan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah;
- 3) Menatausahakan setiap berkas maupun pengajuan permohonan Wajib Pajak;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan penagihan dan pengawasan;
- 5) Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan;
- 6) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tempat kedudukan Unit Pelaksana Teknis, ditetapkan sebagai berikut:

1. UPT Kantor Pusat : di Kecamatan Lumajang.

2. UPT Wilayah I : di Kecamatan Sukodono.

3. UPT Wilayah II : di Kecamatan Klakah.

4. UPT Wilayah III : di Kecamatan Yosowilangun.

5. UPT Wilayah IV : di Kecamatan Pasirian.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- 1. UPT Kantor Pusat meliputi: Kecamatan Lumajang, Kecamatan Sumbersuko, dan Kecamatan Tekung.
- 2. UPT Wilayah I meliputi: Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang, Kecamatan Senduro, dan Kecamatan Pasrujambe.
- 3. UPT Wilayah II meliputi: Kecamatan Klakah, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Randuagung, dan Kecamatan Ranuyoso.
- 4. UPT Wilayah III meliput: Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Rowokangkung, dan Kecamatan Jatiroto.
- UPT Wilayah IV meliputi: Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Tempursari, dan Kecamatan Candipuro.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang berdasarkan angka kredit. Syarat dan kompetisi Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk Jumlah dan jenis kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Jember yang bertujuan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md). Selain itu Praktek Kerja Nyata (PKN) juga bermanfaat bagi mahasiswa untuk memperoleh bekal pengetahuan, menambah wawasan serta memperoleh pengalaman kerja di dalam instansi khususnya dibidang perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan oleh mahasiswa di akhir semester apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan. Hasil dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir, dan dalam menyusun laporan tersebut mahasiswa diharuskan mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan tersebut.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis melakukan beberapa tahapan persiapan, antara lain :

- a. Pihak Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang didalamnya terdapat pengarahan mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata (PKN). Pembekalan wajib diikuti oleh mahasiswa bagi yang mengikuti mata kuliah Praktek Kerja Nyata (PKN).
- b. Mahasiswa menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dapat memberikan informasi mengenai bidang perpajakan yang ada pada instansi tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

- c. Menghubungi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang sebagai instansi yang dituju untuk menanyakan kesediaannya menerima dan dijadikan sebagai tempat atau lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- d. Menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata (PKN) serta surat pengantar permohonan tempat magang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prgram Studi Diploma III Perpajakan (Lihat Lampiran A) kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.
- e. Setelah menyerahkan proposal dan surat pengantar permohonan tempat magang, maka penulis mendapatkan lembar persetujuan yang harus di isi lengkap terlebih dahulu sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Lumajang (Lihat Lampiran B) kemudian diserahkan ke DPKAD Kabupaten Lumajang.
- f. Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL)
 Kabupaten Lumajang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan
 Survey/KKN/PKL (Lihat Lampiran C) dan diberi tembusan kepada Bupati
 Kabupaten Lumajang, Kepala Polres Lumajang, Kepala Dinas Pengelola
 Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, dan Dekan Fakultas
 Ilmu Sosial dan Politik.
- g. Setelah itu, surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANGKESBANGPOL) tersebut diberikan kepada DPKAD Kabupaten Lumajang untuk memperoleh Surat Balasan Persetujuan PKN (Lihat Lampiran D).
- h. Kemudian Surat balasan persetujuan tersebut diberikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, setelah itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyerahkan Surat Tugas kepada mahasiswa (Lihat Lampiran E) yang nantinya

- akan diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.
- i. Setelah semua tahapan persiapan telah dipenuhi, maka pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilaksanakan dengan jangka waktu selama satu bulan dengan membantu secara langsung kegiatan khususnya dibidang perpajakan yang ada di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan hasil observasi pada lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis pilih adalah salah satu instansi yang memiliki berbagai macam sistem perpajakan dengan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, dan penulis ditempatkan di bagian Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak yang beralamatkan di Jl. Alun-alun Utara No. 07, telp (0334) 881622 Fax. 893787, Lumajang – 67311.

4.2.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang berlangsung selama 31 (tiga puluh satu) hari, dimulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015. Ketentuan bagi pegawai dan mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagai berikut :

Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN) disesuaikan dengan jadwal kerja efektif yang berlaku di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah 5 (lima) hari kerja yaitu dari Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at yang terdiri dari :

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Conin ald Vamia	1. 07.00 – 12.00 WIB	12.00 12.00 WID
Senin s/d Kamis	2. 13.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
	1. 07.00 – 12.00 WIB	12.00 12.00 NVD
Jum'at	2. 13.00 – 15.30 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	

Sumber data: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, 2015

4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan yang dilakukan penulis dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) secara terjadwal di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)
Senin, 16 Februari	1. Mengikuti Upacara	Ibu Hari Susiatik,
2015	2. Hari pertama magang menemui	SH sebagai KaBid
	Bapak Machromi Yusuf sebagai	Pengolahan Data
	pembimbing magang / Praktek	dan Informasi Pajak
	Kerja Nyata (PKN) di DPKAD	
	Kabupaten Lumajang	

(a)	(b)	(c)
	3. Penempatan di Bidang Pengolahan	
	data dan Informasi Pajak.	
	4. Membaca dan memahami Peraturan	
	Daerah dan Peraturan Bupati	
	Kabupaten Lumajang.	
Selasa, 17 Februari	Menemui Kepala Seksi Pendataan dan	Ibu Nurul Naresta,
2015	Penilaian konsultasi untuk penjelasan	SE sebagai KASI
	pembagian tugas yang dikerjakan di	Pendataan dan
	Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak.	Penilaian
Rabu, 18 Februari	Mengelompokkan daftar nilai transaksi	Ibu Harum Kinanti,
2015	harga wajar peta blok Tahun 2013 dan	A.Md sebagai staf
	2014 Kecamatan Lumajang	karyawati DPKAD
		Kabupaten
		Lumajang
Jum'at,	Ijin tidak hadir magang untuk	
20 Februari 2015	pembekalan di Kampus UNEJ	
Senin, 23 Februari	Mengklarifikasi data di Kelurahan	Ibu Harum Kinanti,
2015	Citrodiwangsan dan Jogotrunan	A.Md sebagai staf
	Kecamatan Lumajang	karyawati DPKAD
		Kabupaten
		Lumajang
Selasa, 24 Februari	1. Mengikuti apel pagi	Ibu Harum Kinanti,
2015	2. Menginput daftar nilai transaksi	A.Md sebagai staf
	harga wajar BPHTB Tahun 2015	karyawati DPKAD

(a)	(b)	(c)
		Lumajang
Rabu, 25 Februari	Mengidentifikasi data pada peta blok	Bapak Adietya
2015	Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan	Agung N. sebagai
	Lumajang	staf ahli DPKAD
		Kabupaten
		Lumajang
Kamis, 26 Februari	1. Mengikuti apel pagi	Bapak Adietya
2015	2. Melanjutkan mengidentifikasi data	Agung N. sebagai
	pada peta blok Kelurahan	staf ahli DPKAD
	Citrodiwangsan Kecamatan	Kabupaten
	Lumajang yang belum terselesaikan	Lumajang
Jumat, 27 Februari	1. Mengikuti senam pagi	Bapak Adietya
2015	2. Mengidentifikasi data pada peta	Agung N. sebagai
	blok Kelurahan Jogotrunan	staf ahli DPKAD
	Kecamatan Lumajang	Kabupaten
	3.	Lumajang
Senin, 2 Maret	1. Mengikuti Upacara	Ibu Prita sebagai staf
2015	2. Mengurutkan dan mengoreksi	karyawati di
	berkas mutasi penuh dan mutasi	Pelayanan DPKAD
	pecah / data objek baru yang kurang	Kabupaten
	lengkap di Bagian Pelayanan.	Lumajang
Selasa, 3 Maret	1. Mengikuti apel pagi	Bapak Adietya
2015	2. Mengidentifikasi data pada peta	Agung N. sebagai
	blok Desa Banjarwaru Kecamatan	staf ahli DPKAD
	Lumajang.	Kabupaten
		Lumajang
Rabu, 4 Maret 201	1. Mengikuti apel pagi	Bapak Adietya

(a)	(b)	(c)
2015	2. Menemui Bapak Adietya Agung N.	Agung N. sebagai
	untuk penjelasan pembagian tugas	staf ahli DPKAD
	verifikasi lapangan di setiap	Kabupaten
	kelurahan yang ada di Kecamatan	Lumajang
	Lumajang.	
Kamis, 5 Maret	1. Mengikuti apel pagi	Bapak Adietya
2015	2. Pemeriksaan lapangan untuk	Agung N. sebagai
	mengisi formulir pengumpulan data	staf ahli DPKAD
	fisik / deskripsi lingkungan	Kabupaten
	Kelurahan Tompokersan	Lumajang
	Kecamatan Lumajang.	
Jum'at, 6 Maret	1. Mengikuti senam pagi	Ibu Harum Kinanti,
2015	2. Menginput data pengajuan SKPD	A.Md sebagai staf
	Pajak Air Tanah Tahun 2015.	karyawati DPKAD
		Kabupaten
		Lumajang
Senin, 9 Maret	1. Mengikuti Upacara	Bapak Adietya
2015	2. Pemeriksaan lapangan untuk	Agung N. sebagai
	mengisi formulir pengumpulan data	staf ahli DPKAD
	fisik / deskripsi lingkungan	Kabupaten
	Kelurahan Jogoyudan dan	Lumajang
	Ditotrunan Kecamatan Lumajang	
Selasa, 10 Maret	1. Mengikuti apel pagi	Bapak Adietya
2015	2. Pemeriksaan lapangan untuk	Agung N. sebagai
	mengisi formulir pengumpulan data	staf ahli DPKAD
	fisik / deskripsi lingkungan	Kabupaten
	Kelurahan Kepuharjo Kecamatan	Lumajang

(a)	(b)	(c)
	Lumajang	
Rabu, 11 Maret	 Mengikuti apel pagi 	Ibu Harum Kinanti,
2015	2. Menginput daftar harga transaksi /	A.Md sebagai staf
	harga pasar bumi dan bangunan	karyawati DPKAD
	Tahun 2015	Kabupaten
	3. Mendapat pengarahan tentang	Lumajang
	Materi Laporan Tugas Akhir	
Kamis, 12 Maret	Ijin tidak hadir magang untuk	
2015	mengajukan judul Laporan Tugas	
	Akhir ke dosen pembimbing.	
Jum'at, 13 Maret	Mengikuti apel pagi	Ibu Harum Kinanti,
2015	2. Menginput daftar harga transaksi /	A.Md sebagai staf
	harga pasar bumi dan bangunan	karyawati DPKAD
	Tahun 2015	Kabupaten
	3. Pengambilan data yang diperlukan	Lumajang
	untuk Laporan Tugas Akhir	
Senin, 16 Maret	1. Mengikuti upacara	
2015	2. Pengambilan data yang berkaitan	
	dengan judul Laporan Tugas Akhir	
	yaitu prosedur pengajuan	
	pendaftaran objek pajak baru	
Selasa, 17 Maret	1. Mengikuti apel pagi	
2015	2. Berpamitan kepada seluruh staf	
	karyawan dan karyawati di DPKAD	
	Lumajang	

Setelah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis memulai menentukan judul Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan. Sehubungan dengan proses kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan oleh penulis, penulis kurang mendapatkan kegiatan yang berkaitan dengan konsentrasi pajak yang penulis ambil adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Akan tetapi penulis juga mendapatkan pengetahuan mengenai pajak daerah yang lainnya.

4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dijelaskan pada pasal 2 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Dalam sistem pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan perhitungan dan pelaksanaan pemungutannya menggunakan *Official Assessment System* yang berarti pengenaan pajaknya ditetapkan terlebih dahulu oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah sebelum wajib pajaknya tersebut membayar pajaknya. Akan tetapi jika ditinjau dari prosedur peaksanaan pendaftaran objek pajak baru tersebut, maka Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menggunakan *Self Assessment System*, dikarenakan subjek pajak/wajib pajak melakukan pengajuan pendaftaran sendiri atas objek pajaknya kepada Bupati Lumajang dengan cara melalui Dinas/UPT atau tempat–tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung.

Pendaftaran objek pajak merupakan salah satu bagian dari alur administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdiri dari 5 proses, yaitu:

1). Pendaftaran dan Pendataan;

- 2). Penilaian;
- 3). Penetapan;
- 4). Penagihan dan Pembayaran;
- 5). Pelayanan.

4.5 Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

4.5.1 Persyaratan Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak Baru

Sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Lumajang menjelaskan dalam pasal 2 tentang persyaratan pengajuan pendaftaran objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, yaitu:

- Mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani;
- 2) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga atau kartu identitas yang lainnya;
- 3) Fotocopy salah satu bukti kepemilikan tanah, antara lain:
 - a. Sertifikat;
 - b. Surat kavling;
 - c. Akta jual beli;
 - d. Surat tanah garapan;
 - e. Surat perjanjian sewa menyewa;
 - f. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - g. Dokumen lainnya yang dapat dipersamakan.
- 4) Fotocopy salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
 - a. IMB (Ijin Membangun Bangunan);
 - b. IPB (Ijin Penggunaan Bangunan);
 - c. Surat keterangan Lurah/Kepala Desa;
 - d. Dokumen lainnya yang dapat dipersamakan.

- 5) Surat Kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak/Subjek Pajak;
- 6) Fotocopy NPWP (bila Wajib Pajak memilikinya). Apabila Wajib Pajak memiliki NPWP maka wajib mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.

4.5.2 Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2


Pelaksanaan pendaftaran Objek Pajak dilakukan dengan cara Subjek Pajak/Wajib Pajak mendaftarkan sendiri objek pajaknya pada Dinas/UPT atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP beserta LSPOP ke Dinas/UPT yang telah ditunjuk dan harus dilengkapi dengan denah letak objek pajak. Penyampaian SPOP beserta LSPOP pada Dinas atau UPT yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

Pengambilan formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Dinas, UPT atau di tempat lain yang ditunjuk. Apabila Subjek Pajak itu sendiri adalah Badan, maka yang menandatangani SPOP adalah pengurus atau direksi. Sedangkan apabila yang menandatangani SPOP bukan oleh Subjek Pajak (dalam hal diwakilkan), maka Subjek Pajak wajib melampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai dari Subjek Pajak. Tanda penerimaan SPOP yang diberikan oleh pejabat Dinas/UPT yang ditunjuk akan dijadikan sebagai bukti pengembalian SPOP. Pengembalian SPOP melalui pos tercatat, maka tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman dianggap sebagai tanggal pengembalian SPOP. Standar waktu pelayanan dalam hal dilakukannya penelitian lapangan dengan jangka waktu paling lama 7 hari kerja, sedangkan dalam hal dilakukannya penelitian kantor dengan jangka waktu paling lama 3 hari kerja.

Berikut adalah bagan alir dari proses pendaftaran objek pajak baru Pajak Bumi dan Bangunan:



Digital Repository Universitas Jember



Gambar 4.1 Prosedur Pendaftaran Objek Baru PBB-P2

Keterangan:

- 1. Wajib Pajak/Subjek Pajak mengajukan surat permohonan objek pajak baru sendiri kepada Dinas/UPT atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara tertulis dalam bahasa indonesia (seperti yang dilampirkan pada Lampiran K) dengan melampirkan bukti-bukti pendukung:
 - a) Fotocopy KTP;
 - b) Fotocopy Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak/Subjek Pajak;
 - c) Mengisi SPOP/LSPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani (seperti pada Lampiran N);
 - d) Fotocopy salah satu bukti Kepemilikan Tanah (seperti pada Lampiran O), antara lain: Sertifikat, Akte Jual Beli, Letter C, Surat Kapling, Surat Tanah Garapan, Surat Perjanjian Sewa-menyewa, Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa, dokumen lainnya yang dapat dipersamakan;
 - e) Fotocopy salah satu bukti surat bangunan, antara lain: Ijin Membangun Bangunan (IMB), Ijin Penggunaan Bangunan (IPB), Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa, dokumen lainnya yang dapat dipersamakan (karena wajib pajak tersebut hanya mendaftarkan tanahnya, maka tidak ada berkas lampiran yang terkait dengan bukti surat bangunan);
 - f) Surat Kuasa dalam hal SPOP diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - g) Fotocopy NPWPD (apabila Wajib Pajak memilikinya). Apabila Wajib Pajak/Subjek Pajak memiliki NPWP maka wajib mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP. (karena Wajib Pajak tersebut tidak memiliki NPWPD, maka tidak ada yang dicantumkan dalam kolom NPWPD pada SPOP).
- 2. Fungsi UPT Pelayanan menerima dan meneliti berkas permohonan pendaftaran objek pajak baru.


- 3. Setelah diteliti berkas-berkas persyaratan telah lengkap, maka UPT Pelayanan memberikan Nomor Identitas Objek Pajak (NOP).
- 4. Serta UPT Pelayanan memberikan tanda Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak (seperti pada Lampiran L), dan memberitahukan jangka waktu penyelesaian maksimal 3 hari kerja sejak diterimanya berkas pengajuan permohonan pendaftaran diterima lengkap.
- Selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Seksi Pelayanan beserta formulir pelayanan dengan tujuan untuk dilakukan register dan pendistribusian berkas pengajuan permohonan pendaftaran serta Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
- 6. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak menerima LPAD dari Seksi Pelayanan yang selanjutnya akan didisposisikan dan setelah itu dikeluarkannya surat perintah yang akan ditujukan kepada Seksi Pendataan dan Penilaian (seperti pada Lampiran Q).
- 7. Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas yaitu untuk melaksanakan penilaian kantor atau verifikasi lapangan, serta menyusun draft berita acara hasil penelitian kantor atau verifikasi lapangan.
- 8. Draft berita acara hasil penelitian kantor atau verifikasi lapangan tersebut akan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak serta menugaskan pengentryan data kepada Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- 9. Selanjutnya Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas untuk merekam data objek pajak, memasukkan ke dalam peta blok atau peta digital, dan serta mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR).
- 10. Seksi Pelayanan bertugas untuk mencetak Draft Surat Kuasa untuk sebagai penetapan Objek Pajak.
- 11. Selanjutnya Draft Surat Kuasa penetapan Objek Pajak beserta uraiannya akan diparaf oleh Seksi Pendaftaran dan Mutasi.

- 12. Yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Bidang Penetapan, Mutasi dan Inteks Pajak.
- 13. Draft yang telah menjadi Surat Kuasa Penetapan Objek Pajak beserta berkas pengajuan permohonan Wajib Pajak/Subjek Pajak tersebut akan diserahkan kepada Seksi Pelayanan untuk diarsip dan didistribusikan kepada UPT Pelayanan.
- 14. UPT Pelayanan menerima Surat Kuasa dari Seksi Pelayanan yang kemudian akan diserahkan kepada Wajib Pajak/Subjek Pajak.

4.5.3 Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dijelaskan pada pasal 82 bahwa Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP wajib diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dengan jangka waktu 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak/Subjek Pajak. Penyampaian SPPT oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang kepada Wajib Pajak diawali dengan pendataan objek pajak (verifikasi lapangan) dengan Bukti Penyerahan Berkas yang bertujuan untuk mengajukan pencetakan SPPT.

Berikut adalah prosedur tentang penyampaian SPPT guna untuk lebih mudah memahami bagaimana proses menyampaikan SPPT kepada Wajib Pajak/Subjek Pajak :



Gambar 4.2 Alur Penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak

Sumber data: Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Daerah, Tahun 2015

Keterangan:

- Berdasarkan SPOP, maka Bupati menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk Wajib Pajak/Subjek Pajak yang telah melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran atas objek pajak barunya serta bukti penyerahan berkas untuk cetak SPPT yang sesuai dengan prosedur pendaftaran ke Kepala Dinas Pengelola Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Lumajang.
- 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) disampaikan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan cara memilah-milah berdasarkan tiap-tiap kecamatan, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pendistribusian SPPT ke tiap-tiap kecamatan. Selanjutnya setelah SPPT telah diterima oleh tiap-tiap kecamatan, pihak staf dari tiap-tiap kecamatannya melakukan pengelompokan SPPT untuk tiap

- kelurahan/desanya dengan jangka waktu 2 hari. Setelah proses pengelompokan selesai, petugas kecamatan mengedarkan SPPT kepada seluruh desa yang ditiap-tiap kecamatan.
- 3. Sebelum dibagikan kepada Wajib Pajak/Subjek Pajak, SPPT PBB diserahkan kepada kepala desa dengan melalui petugas dikantor kepala desa tersebut. Penyampaian SPPT yang disampaikan oleh petugas kantor kepala desa dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak dengan jangka waktu paling lama 20 hari. Pihak kepala desa mengembalikan SPPT ke kecamatan yang apabila terdapat SPPT yang tidak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak.
- 4. Dan jika dalam jangka waktu 6 hari SPPT yang diserahkan oleh kepala desa kepada pihak kecamatan belum juga diambil oleh Wajib Pajak, maka selanjutnya SPPT yang belum tersampaikan tersebut akan diserahkan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan selama proses terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, penulis tidak hanya mendapatkan data-data yang dibutuhkan tetapi juga pengetahuan dan pengalaman mengenai Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran objek pajak merupakan salah satu bagian dari alur administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Pelaksanaan pengajuan pendaftaran objek pajak menggunakan *Self Assessment System*, dikarenakan Wajib Pajak melakukan pengajuan pendaftaran sendiri atas objek pajaknya kepada Bupati Lumajang dengan cara melalui Dinas/UPT atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung.
- c. Pendaftaran objek pajak baru dilakukan bagi Wajib Pajak/Subjek Pajak yang belum terdaftar pada adiministrasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, mengusai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan penelitian kantor dan penelitian lapangan yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2 Saran

Diharapkan untuk pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi petugas atau staf kecamatan dianjurkan untuk memberikan informasi atau pengumuman pada tiap-tiap desa mengenai prosedur pendaftaran objek pajak baru. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan bagi Wajib Pajak/Subjek Pajak yang akan mendaftarkan objek pajak barunya pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor* 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Prakosa, Kesit B. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
- Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2014. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Setyawan, Setu. 2009. Perpajakan Indonesia. Malang: UMM Press.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.
- Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN A. SURAT PERMOHONAN TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586

Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

Nomor

: 408/UN25.1.2/SP/2015

4 Pebruari 2015

Lampiran

: Satu eksemplar

Hal

: Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Jl. Alun-alun utara No.7 Lumajang

Lumajang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Trida Ayu Cahyani	120903101025	DIII Perpajakan
2.	Synthia Rahma Alfan	120903101026	DIII Perpajakan
3.	Oky Guntur Dwi P	120903101038	DIII Perpajakan
4.	Veresty Anandita R	120903101088	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekap

embantu Dekan I

Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. 196108281199201 1 001

LAMPIRAN B. LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTEK KERJA NYATA

LEMBAR PERSETUJUAN

UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH/PKN/PSG/MAGANG/STUDY BANDING/PENELITIAN PADA INSTANSI/LEMBAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. LUMAJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Indra W. Leksana, S. Sos., M.M.

NIP/NTA

: 19681118 1990031005

Pangkat/Gol

: Pembina / IV a

Jabatan

: Sekretaris Dinas

Instansi/Lembaga

: Dinas Pengelola Kevangan Dan Aset Daerah

Untuk melengkapi persyaratan menerbitan perijinan yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, dengan ini kami menyetujui / tidak menyetujui *) kepada:

Nama

: Synthia Rahma Alfan

NIP/NTA/NIM

: 120903101026

Pangkat/Gol

:

Jabatan

Mahasiswa

Instansi/Lembaga

: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Untuk melaksanakan

: Praktek Kerja Nyata

Pada Instansi/Lembaga

: Dinas Pengelola Kevangan Dan Aset Daerah

Waktu pelaksanaan

: 30 hari/bulan*) mulai 16 Februari 2015 s.d 16 Maret 2015

Thema

: Optimalisasi Penerimaan Pagak Pada Dinar Pengelola Keungan

Dan Aset Daerah

Demikian lembar persetujuan, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Lumajang, 10 Februari 2015

Yang menyetujui

CATATAN:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN C. SURAT PEMBERITAHUAN MELAKUKAN PRAKTEK KERJA NYATA DARI BAKESBANGPOL



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id **LUMAJANG - 67313**

<u>Surat Pemberitahuan untuk melakukan survey/kkn/pkl</u>

Nomor: 072/116 /427.63/2015

Dasar

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Menimbang

: Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor : 408/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 4 Pebruari 2015 perihal Permohonan Tempat Magang nama SYNTHIA RAHMA ALFAN dkk.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama SYNTHIA RAHMA ALFAN Alamat

Jl. Ir. Juanda Lumajang 3. Pekerjaan/Jabatan: Mahasiswa 4. Instansi/NIM Universitas Jember 5. Kebangsaan Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

Judul Proposal Optimalisasi Penerimaan Pajak pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lumajang

Tujuan Magang

3. Bidang Penelitian : Penanggungjawab: Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D

5. Anggota/Peserta : 3 orang (1. Trida Ayu Vahyani 2. Oky Guntur Dwi P. 3. Veresty Anandita R.)

6. Waktu Penelitian 16 Pebruari s.d 16 Maret 2015 Lokasi Penelitian DPKD Kab. Lumajang

Dengan ketentuan

: 1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat;

Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Daerah Hukum setempat ; 3. Menjaga tata tertib, ketentraman, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pemyataan-pemyataan

baik secara lisan atau tulisan maupun lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk ;

4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan dengan kekerasan terhadap fisik dan sejenisnya serta mentaati ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas

5. Setelah berakhimya Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Instansi setempat sebelum meninggalkan daerah penelitian;

6. Mulai diterbitkannya surat ini sampai dengan selesai dilakukannya Penelitian/Survey/KKN/ PKL/Kegiatan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasilnya

7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Keterangan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Tembusan Yth. :

- Bpk.Bupati Lumajang (sebagai laporan).
- Sdr. Ka. Polres Lumajang.
- 3. Sdr. Ka. DPKAD Kab. Lumajang
- Sdr. Dekan Universitas
- Yang bersangkutan

Lumajang, ¿O Pebruari 2015

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

Rembina Tk

19681219996003 1 011

LAMPIRAN D. SURAT BALASAN PERSETUJUAN PRAKTEK KERJA **NYATA**



Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 7 - 🕿 (0334)881622 FAX.893787 LUMAJANG - 67316

Lumajang, 13 Pebruari 2015

: 072/292/427.36/2014

Kepada : Penting Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Jember Lampiran : -

: Persetujuan PKN

JEMBER

Menindaklanjuti rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang kepada mahasiswa Universitas Jember untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) sebagaimana surat 072/116/427.63/2015 tanggal 10 Pebruari 2015, dengan ini kami memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan PKN di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum.

TENGELOLA KEYANGAN DAN ASET DAERAH

CENTEN LUMAJANG retaris,

MAS PENGELOLA KEULNIGAL DAN ASET DAERAH

INDRA W EKSANA, S.Sos., M.M. Pembina NIP/19681118 199003 1 005

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bpk. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

- 2. Sdr. Ka. Kesbangpol. Kab. Lumajang
- 3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN E. SURAT TUGAS PRAKTEK KERJA NYATA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 567/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang nomor 072/242/427.36/2014 tanggal 13 Pebruari 2015 perihal Persetujuan Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
Trida Ayu Cahyani	120903101025	DIII Perpajakan
Synthia Rahma Alfan	120903101026	DIII Perpajakan
Oky Guntur Dwi P	120903101038	DIII Perpajakan
Veresty Anandita R	120903101088	DIII Perpajakan
	Trida Ayu Cahyani Synthia Rahma Alfan Oky Guntur Dwi P	Trida Ayu Cahyani 120903101025 Synthia Rahma Alfan 120903101026 Oky Guntur Dwi P 120903101038

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2015

a.n Dekan Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada:

- 1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Lumajang
- 2. Kaprodi DIII Perpajakan
- 3. Mahasiswa yang Bersangkutan

LAMPIRAN F. SURAT TUGAS DOSEN SUPERVISI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 568/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama

: Drs. Anwar, M.Si.

NIP

: 196306061988021001

Jabatan

: Lektor

Pangkat, golongan: Penata, III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Trida Ayu Cahyani	120903101025	DIII Perpajakan
2.	Synthia Rahma Alfan	120903101026	DIII Perpajakan
3.	Oky Guntur Dwi P	120903101038	DIII Perpajakan
4.	Veresty Anandita R	120903101088	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2015

a.n Dekan


Pembantu Dekan I

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D. NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan:

- 1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
- 2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
- 3. Kasubag Akademik FISIP Unej

LAMPIRAN G. DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA



LAMPIRAN H. NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121 Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK <u>UNIVERSITAS JEMBER</u>

NO.	INDIKATOR PENILAIAN		NILAI
NO.	INDIKATOR PENILAIAN	ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	А
2	Kemampuan / Kerjasama	90	Α
3	Etika	90	A
4	Disiplin	95	А
	NILAI RATA - RATA	91,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai:

N a m a : Synthia Rahma Alfan N I M : 120903101026 Jurusan : Ilmu Administrasi Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai:

N a m a : Machromi Yusuf NIP : 19671224 199403 1 004

Jabatan : Staf Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang Instansi : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	В	Baik
3	60 - 69	С	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



LAMPIRAN I. SURAT TUGAS DOSEN PEMBIMBING



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor 1124/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

 Nama
 : Drs. Sugeng Iswono, MA

 NIP
 : 195402021984031004

 Jabatan
 : Lektor Kepala

Pendidikan Tertinggi: S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa:

Nama : Synthia Rahma Alfian NIM : 120903101026

Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)

Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lumajang

(Dalam Bahasa Inggris)

Procedures of Property Tax Collection Rural and Urban Sectors at the Departement of Finance and Asset Managers in Sub District Lumajang

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 30 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Tembusan:

1. Dosen Pembimbing

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

- 3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
- 4. Kasubag, Keuangan & Kepegawaian
- 5. Mahasiswa yang bersangkutan

6. Arsip

. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D. V NIP 196108281992011001

LAMPIRAN J. DAFTAR KONSULTASI LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA



Nama

NIM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

: Synthia Rahma Alfan : 120903101026

Jurusan : Ilmu Administrasi Program Studi : Diploma III Perpajakan

Alamat Asal : Jl. Ir. H. Juanda RT.03 RW 12 Kel. Rogotrunan Kec. Lumajang

Judul Laporan: (bahasa Indonesia)

"Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang"

(bahasa Inggris)

"The Registration Procedure of the New Tax Object of Property Tax in Rural and Urban areas at the Office Manager of Finance and Asset at Lumajang Regency"

Dosen Pembimbing: Drs. Sugeng Iswono, M.A.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Kamis, 9 April 2015	10.00	Usulan dosen pembimbing penggantian judul	As
2	Jum'at, 24 April 2015	14.00	Mengajukan Bab 1-5	Az
3	Rabu, 6 Mei 2015	10.00	Memberikan Revisi Bab 1-5	Æ
4	Rabu, 27 Mei 2015	10.00	Menyerahkan hasil Revisi Bab 1-5	to
5	Kamis, 4 Juni 2015	10.00	Menyerahkan Lampiran	100
6	Selasa, 30 Juni 2015	14.30	ACC Sidang	At .

Catatan:


- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

LAMPIRAN K. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU PBB P2

PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK PBB P2

LIMIO	TOTAL PERSON PARAMETERS TO
Lampiran : 1 (satu) set Hal : Permohonan Per	ndaftaran Objek/Subjek PBB
Lumajang, 9 closes	20.15
Kepada Yth. Kepala Dinas Pengelo dan Aset Daerah	la Keuangan
di- LUMAJANG	
Yang bertandatan	gan di bawah ini :
Nama Alamat Desa Kecamatan Nomor Telepon	Harlini gln Satu Jama'arı No. 103A Defatronan Lumayang
Mengajukan permoho Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Letak Objek Pajak Desa Kecamatan Kabupaten Luas Bumi (Tanah) Luas Bangunan	nan pendaftaran objek PBB P2 baru dengan data sebagai berikut: Hashim Jen Sphu Jama an No: No 3 h Lumqarq Besuk Tempeh Lumayarq 302/ M²
	2 tersebut belum pernah dikenakan PBB P2 dan bukan merupakan bijek PBB P2 yang telah dikenakan PBB P2.
 Surat Kuasa Khus SPOP dan/atau L Fotocopy SPPT F letak objek pajak) Bukti Kepemilikan Ta Fotocopy Sertifik Pengadilan*); Fotocopy Ijin Men Asli Surat Ketera 	s Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; sus / Surat Kuasa *) dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; SPOP; PBB P2 Tetangga (dalam hal wajib pajak tidak dapat menunjukkan
Demikian disampaika	in, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Mengetahui, Kepala Desa/Lurah Besuk	Lumajang,
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu	
y	

LAMPIRAN L. BUKTI PENERIMAAN SURAT PENDAFTARAN



LAMPIRAN M. SPPT DENGAN NOP TETANGGA

7	PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG	96
	DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH JI. Alun-alun Utara No. 7 Lumajang Telp. (6334) 881622	BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN H.
		JAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312 BANGUNAN TAHUN 2015 PERKOTAAN #207011508220411A12D2503/01
2000	LETAK OBJEK PAJAK KAVLING PENGAIRAN - RT. 017 RW. 03 B E S U K T E M P E H LUMAJANG	IR NIBIN EFENDI JL IPTU JAMA'ARI 103A RT. 005 RW. 01 DITOTRUNAN LUMAJANG NPWPD: 7 000
	OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS BUM I 30 I OBS BANGUNAN C	NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp) . 20.000 6.020.000
	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang = 0.100 x	6. 020. 000 6. 020. 000 6. 020
	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) SEPULUH RIBU RUPIAH	10.000
	TGL. JATUH TEMPO : 31 AGU 2015 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATIM CAB. LUMAJANG	LUMA JANG 01 MAR 2015 KEPALA DINAS PENGELOLA KEDINGAN DAN ASET DAERAH KASUPATEN DINAJANG RACHMANING SH. MM NIP 1 MARAN 198032003

LAMPIRAN N. SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP)

190	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	No. F	ormulir			
	SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK	diisi ole	yang diisi olel eh Wajib Paj nda silang p	ak.		
	N PAJAK BUMI DAN BANĞUNAN	П.,		see Dat		New York
1. JENIS TRANSAKS	1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data		Penghapu	isan Dat	.a	
2. NOP	PR DT.II KEC. KEL/DES BLOK NO O S O O O O O O	URUT	KODE			
3. NOP BERSAMA	A DEODMASI TAMBAHAN UNTUK DA	L J. W - 7. V				T.
4. NOP ASAL	A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DA					
4. NOP ASAL						
5. NOP SPPT LAMA	The control of the co					
6. NAMA JALAN	B. DATA LETAK OBYEK PAJAI		7. BLOK /	KAV / N	IOMOR	
6. NAWA JALAN						
8. KELURAHAN / DE	SA	9. RW	10. RT			
BESHK						
	C. DATA SUBYEK PAJAK	e de la contra				
COLUMN TO SEE CO. LANGE		Car an address brown				
11. STATUS	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola	4. Per	makai	5. S	engketa	ì
11. STATUS 12. PEKERJAAN		4. Per		5. S		ì
	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 2. ABRI *) 3. Pensiunan *)	4. Bad		<u>1</u> √5. L		1
12. PEKERJAAN	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 2. ABRI *) 3. Pensiunan *)	4. Bad	dan 14. NPW		ainnya	
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 2. ABRI *) 3. Pensiunan *)	4. Bad	dan		ainnya	
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK HARTINIA 15. NAMA JALAN PTH JA	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. Pensiunan *) 2AJAK	4. Bad	14. NPW		ainnya	
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK A A T A 15. NAMA JALAN P T A 17. KELURAHAN /	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. Pensiunan *) PAJAK PA JA	4. Bad	dan 14. NPW		ainnya	
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK HARTINI 15. NAMA JALAN I PTH J H 17. KELURAHAN /I	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. Pensiunan *) 2AJAK 2AJAK 2AJAK 2AJAK 2AJAK	4. Bad	14. NPW		ainnya	
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK 15. NAMA JALAN 1 PTH JA 17. KELURAHAN 1 PTRU 20. KABUPATEN I	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. Pensiunan *) PAJAK PA JA	4. Bad	14. NPW		ainnya	
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK 15. NAMA JALAN 1 PTH JA 17. KELURAHAN / O / TOTRH 20. KABUPATEN / E	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. Pensiunan *) PAJAK PAJAK PAJAK OTAMADYA - KODE POS	4. Bad	14. NPW		ainnya	
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK 15. NAMA JALAN 1 PTH JA 17. KELURAHAN / IA 10. KABUPATEN / IA 14 H IA IA	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. Pensiunan *) PAJAK PAJAK PAJAK OTAMADYA - KODE POS	4. Bad	14. NPW		ainnya	
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK 15. NAMA JALAN 1 PTH JA 17. KELURAHAN / D / TOTRH 20. KABUPATEN / K 14 H A JA 21. NOMOR KTP	1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. Pensiunan *) AJAK A A A A A A A A A A A A A A A A A A	4. Bad	14. NPW		ainnya	DR
12. PEKERJAAN 13. NAMA SUBYEK 15. NAMA JALAN 1 PTH JA 17. KELURAHAN / I 10. KABUPATEN / I 11. NOMOR KTP	74	4. Bad	14. NPW	P	ainnya / NOM9	

5. JUMLAH BANGUNAN	
F. PERNYATA	AN SUBYEK PAJAK
aya menyatakan bahwa Informasi yang telah saya berik an Lengkap menurut Keadaan sebenarnya, sesuai deng	an dalam Formulir ini termasuk lampirannya adalah Benar, jel
	27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN,
KUASANYA,	10
	Hann
	Harlini
Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan. Dalam hal Subyek Pajak mendaftarkan sendiri Obyek Pajak, supay	a menggambarkan Sket / Denah Lokasi Obvek Pajak.
Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima G. IDENTITAS PENDATA I	PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA,	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENAN
9. TANGGAL (TGL/BLN/THN) 090 2015	33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) Og O ZOL
0. TANDA TANGAN	34. TANDA TANGAN BESU THE
11. NAMA JELAS	2. 35. NAMA JELAS STANCE SUPRIJONO
12. NIP	36. NIP

LAMPIRAN O. BUKTI KEPEMILIKAN TANAH

	577	DAFTAR ISIAN 206	
		The state of the s	
В	BADAN PERTANAHAN NA	SIONAL	
	A		
	ELLWAR		
1	SERTIPIKA		
	(TANDA BUKTI HAK)		
		V.	ξ.
	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/K OTAMADY A		
	LUMAJANG		
		tu kasti.	

LAMPIRAN P. FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK PBB

KAD KABUPATEN LUMAJANG . ALUN-ALUN UTARA NO. lp. (0334) 881622 Fax.	7, LUMAJANG (0334) 881622	A MONOR PELAMANAN	2015 0003 021
		1. NOMOR PELAYANAN 2. TANGGAL PELAYANAN 3. TGL. SELESAI (Perkiraan)	: 10-03-2015
JENIS PELAYANAN	: KOLEKTIF		
NOP	:		
		C PAJAK DAN KETERANGAN	
. NAMA PEMOHON ALAMAT PEMOHON . LETAK OBJEK PAJAK KELURAHAN KECAMATAN . KETERANGAN	: Hartini : Besuk - Tempeh : : : : OP BARU DENGAN NO	P TETANGGA 002-0104.0	
		imaan berkas	
. DOKUMEN DILAMPIRKAN		IMB [] 11.Cop Ak.Jual Beli/Hibah [] 12.Cop	y SK Pengurangan
[] 2. Surat Kuasa [] 3. Copy KTP [] 4. Copy Sertifik [] 5. Asli SPPT	[] 8. Copy at Tanah [] 9. Copy	SK Pensiun [] 13.Cop	y SPMKP PBB
0.CATATAN			
1.ACCOUNT REPRESENTAT: 2.PETUGAS PENERIMA BEI	RKAS : SILVANA DMI		
1.ACCOUNT REPRESENTAT	RKAS : SILVANA DMI	SANTI NIP	
11.ACCOUNT REPRESENTAT: 12.PETUGAS PENERIMA BE	C. TANDA TER	IMA / PENGAMBILAN 14. NOMOR PELAYANAN 15. TANGGAL PELAYANAN	: 2015.0003.021 : 10-03-2015 : 17-03-2015
11.ACCOUNT REPRESENTAT: 12.PETUGAS PENERIMA BEI Gunting Disini 13.NOP :	C. TANDA TER	SANTI NIP	: 2015.0003.021 : 10-03-2015 : 17-03-2015
11.ACCOUNT REPRESENTAT: 12.PETUGAS PENERIMA BEI Gunting Disini 13.NOP :	C. TANDA TER	IMA / PENGAMBILAN 14. NOMOR PELAYANAN 15. TANGGAL PELAYANAN 16. TGL. SELESAI (Perkiraan) 17. PETUGAS PENERIMA BERKAS	: 2015.0003.021 : 10-03-2015 : 17-03-2015
11.ACCOUNT REPRESENTAT: 12.PETUGAS PENERIMA BEI Gunting Disini 13.NOP : DPKAD KABUPATEN LUMAJA JL. ALUN-ALUN UTARA NO	C. TANDA TER	IMA / PENGAMBILAN 14. NOMOR PELAYANAN 15. TANGGAL PELAYANAN 16. TGL. SELESAI (Perkiraan)	: 2015.0003.021 : 10-03-2015 : 17-03-2015
TANDA PENDAFTARAN	C. TANDA TER C. TANDA TER NG 7, LUMAJANG	IMA / PENGAMBILAN 14. NOMOR PELAYANAN 15. TANGGAL PELAYANAN 16. TGL. SELESAI (Perkiraan) 17. PETUGAS PENERIMA BERKAS SILVANA DWISANTI PRITA,	: 2015.0003.021 : 10-03-2015 : 17-03-2015

LAMPIRAN Q. LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881622 LUMAJANG - 67316

LPAD

(Lembar Pengawasan Arus Dokumen)

Pelayanan PBB

608

No. SISMIOP

: 2015.0003.

021 / UPTD PASIRIAN/ PERUBAHAN SPPT / 2015

No. Berkas Pelayanan Pengajuan Pelayanan : 009 : OP Baru

Tanggal Masuk Berkas

: 10 Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Okt Nov Des

2015

Fungsi Terkait	Tanggal Masuk Berkas	Paraf	Disposisi/ Keterangan
UPT Pelayanan	10/03/2015	Hondrish.	Cetak 2015
Kepala Seksi Pelayanan	8-15	u~·	
Kepala Seksi Pendaftaran dan Mutasi	16 , 15	1.	fo: ka. Sie fordanil y diverlay atas data learv.
Kan pen9anie	17 15	N.	
Ka-he. lendaptaren & Mutanj	4.15	6	Proses sesuai de hand verla
KASI PENETAPAN	1/a 15	Ř	
KABID. PENETAPAN, Mutasi dan inteks pajak	2/15	y	
Vari PPI	2/4 15	P	

LAMPIRAN R. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

NO. 800/066/427.36/PP.PBB/2015

TANGGAL PENGAJUAN

: 10 Maret 2015

NO. BERKAS SISMIOP : 2015 NO. BERKAS PELAYANAN : 009

: 2015.0003.021/UPTD PASIRIAN/PERUBAHAN SPPT/2015

JENIS PENGAJUAN

: OP BARU

TANGGAL VERIFIKASI :

: 27 Maret 2015

			KETETAPAN DALAM SPPT L	AMA						
NO		Alexand Wellb Dalel	NOP	BUMI		BANGUNAN		41 44 44 7 ODJEK DA14K		
	NAMA	Alamat Wajib Pajak	NOP	LUAS KLAS		LUAS KLAS		ALAMAT OBJEK PAJAK		
1		-	-			-		-		
			KETETAPAN DALAM SPPT B	BARU						
NO			NO.	BUMI		BANGUNAN		ALAMAT OBJEK PAJAK		
	NAMA Alamat Wajib Pajak		NOP	LUAS KLAS		LUAS	KLAS	ALAMAT OBJEK PAJAK		
1	HARTINI	JL IPTU JAMA'ARI NO 103 A RT 05 RW 01 DITOTRUNAN	35.08.050.008.002-0147.0	302		0		DSN WARUNG KUTIL RT 17 RW 03 BESUK TEMPEH		
NO.			PERMASALAHAN		_					
1	Verifikasi kebenaran data.									
NO	HASIL									
1		verifikasi lapangan diketahui bahwa ol yaitu seluas 302 m² . Lokasi objek pajak					-	sesuai dengan luas objek pajak		

Kasi Pendalaan dan Penilaian

NIP. 19800313 200604 2 022

Mengetahui, Kabid. Pengolahan Pata dan Informasi Pajak

> HARI SUSIATI, SH NIP. 19670923 199302 2 001

Lumajang, 27 Maret 2015

NURUL NERESTA, SE NIP. \ 19800313 200604 2 022


ARDIA SYAH FEBRIANTO

NIP.

LAMPIRAN S. DAFTAR JENIS PERUBAHAN SPPT DATA BARU

DESA/KELURAHAN KECAMATAN	: BESUK : TEMPEH									
NO. NAMA/ALAMAT WP	NO BUMI	PAN DALAM SPT (LAMA) BANGUNAN GLAS LUAS KLAS	in (Eastern 9 Thinks of Nor	NAMA/ALAMAT WP HARTINI	NO. SPPT/NOP LUAS		KLAS L	AMA BA	RU	TERANGAN 19 LENGKAP
1		500		PTU JAMA'ARI NO. 103A RT S RV DITOTRUNAN		02		- Rp	0.04	MARKS THOU
			,	PARAF HIRA	ARKI					
			VERIFIC		TANGGAL	٠.				
				DHU/KAO.REP JY	2/4					
4.	6.									


LAMPIRAN T. BUKTI PENYERAHAN BERKAS UNTUK CETAK SPPT



LAMPIRAN U. SPPT PBB ASLI MILIK WAJIB PAJAK

MANUAL COLOR	7 Lumajang Telp. (0334) 881622	AN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312	15
, NOP: 35, 08, 09	PAJAK BUMI DAN E	AN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312 BANGUNAN TAHUN 2015 PERKOTAAN #20704151256211HAI2D2503/01#	1.6
DSN WARUNG RT. 017 RW. 0 B E S U K T E M P E I LUMAJANG		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK HARTINI JL. IPTU JAMA'ARI NO. 103 A RT. 005 RW. 01 DITOTRUNAN LUMAJANG NPWPD:BELUM ADA	Carried Street
OBJEK PAJAK BUMT	302 085	NJOP PER M2 (Rp) TOTAL NJOP (Rp)	
BANGUNAN	0	o	
NJOP sebagai dasa NJOPTKP (NJOP Tic NJOP untuk penghitu PBB yang Terhutang	ungan PBB =	6. 040. 000 6. 040. 000 6. 040. 000 6. 040. 000	
PAJAK BUMIDAN B SEPULUH RII	ANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	10.000	Val.
BANK JATIM	CAB. LUMAJANG	RACHMANIAH, SH. MM NIP 195803011980032003	
NAMA WP Letak Objek Pajak NOP SPPT Tahun/Rp	: HARTINI : Kecamatan TEMPEH Desa/Kelurahan BESUK : 35.08.050.008.002-014	Diterima tgl : Tanda Tangan : (107 103 104 104

LAMPIRAN V. PETA RENCANA PENGGUNAAN TANAH



LAMPIRAN W. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan:
- bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan rinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

> Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetankan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

LAMPIRAN X. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 4 TAHUN 2011



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu diganti.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3565) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Keempat Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 75

Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dirniliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 76

- (1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Obyek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, dan peninggalan purbakala;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- (4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 77

- (1) Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 78

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagalmana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati.

Pasal 79

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan:

- a. Untuk Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar ruplah) besarnya tarif 0,1% (nol koma satu persen);
- Untuk Nilai Jual Obyek Pajak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 80

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4).

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 81

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

- (2) Saat menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa Pajak dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

Pasal 82

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selamoat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak.

Pasal 83

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB XIII BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 84

Dengan Nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 85

- Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1). jual beli;
 - 2). tukar menukar
 - 3). hibah;
 - 4). hibah wasiat;
 - 5). waris;
 - 6). pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

LAMPIRAN Y. PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 27 TAHUN 2014



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 83 BAB XII Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan agar dalam pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, maka dipandang perlu menetapkan Objek dan Subjek Pajak Bunii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27370);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

capaian pekerjaan pendataan dan penilaian yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

38. Laporán akhir adalah dari laporan yang dibuat oleh Kepala Dinas yang memuat seluruh rangkaian kegiatan pendataan dan penilaian, baik pekerjaan di lapangan maupun pekerjaan di kantor, kepada Bupati.

39. Pengawasan pekerjaan lapangan adalah pekerjaan yang ditekankan pada kendali mutu pekerjaan lapangan.

40. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tandatangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan.

41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat digunakan untuk memberitahukan tesarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

42. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa yang berisikan pengurusan kepentingan tertentu pemberian kuasa yang dibuat dan ditandatangani khusus untuk itu dan diberikan pencantuman kata-kata "khusus" dalam surat

kuasanya.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Persyaratan pengajuan pendaftaran objek dan Subjek Pajak adalah sebagai berikut :

a. mengisi SPOP dan LSPOP;

fotocopy KTP, KK atau kartu identitas yang lainnya; fotocopy salah satu bukti surat tanah, antara lain

1) Sertifikat;

2) surat kavling;

3) akta jual beli;

4) surat tanah garapan;

5) surat perjanjian sewa menyewa;

6) surat keterangan Lurah/Kepala Desa;

7) dokumen lainnya yang dapat dipersamakan. d. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan, antara lain :

1) IMB;

2) IPB;

3) surat keterangan Lurah/Kepala Desa;

dokumen lainnya yang dapat dipersamakan.

Fotocopy NPWPD (bila Wajib Pajak memilikinya).

- (1) Subjek Pajak mendaftarkan sendiri objek pajaki ya pada Dinas atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala mengisi, dan Dinas dengan cara mengambil, mengembalikan SPOP beserta LSPOP ke Dinas yang dilampiri dengan denah letak objek pajak.
- SPOP beserta LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan diserahkan ke Dinas

- atau UPT yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak.
- (3) SPOP beserta LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh Subjek pajak atau kuasanya.
- (4) Wajib Pajak yang memiliki NPWPD wajib mencantumkan NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
- (5) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Dinas, UPT atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Pengurus atau direksi wajib menandatangani SPOP untuk Subjek Pajak yango berbentuk badan.
- (7) Surat Kuasa Khusus bermeterai dari Subjek Pajak terlampir dalam SPOP yang ditandatangani selain oleh Subjek Pajak.
- (8) Tanda penerimaan SPOP yang diberikan oleh pejabat Dinas yang ditunjuk, menjadi tanda bukti pengembalian
- (9) Tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman SPOP yang dikembalikan melalui pos tercatat ditetapkan sebagai tanggal pengembalian SPOP.
- (10) Subjek Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada petugas pendata atas objek pajak yang belum terdata, baik yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan.
- (11) Bentuk Formulir dan petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP) sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Mutasi objek dan Subjek Pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis :

- Mutasi sebagian objek dan Subjek Pajak;
- Mutasi seluruh objek dan Subjek Pajak.

Pasal 5

Persyaratan pengajuan mutasi objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- diajukan secara tertulis dari Wajib Pajak atau kuasanya dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melal ii Kepala
- mengisi SPOP dan LSPOP;
- surat kuasa dalam hal SPOP dan LSPOP di isi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak;
- asli SPPT dan Fotocopy tanda bukti pembayaran PBB-P2 d. tahun terakhir;
- fotocopy KTP, KK atau kartu identitas yang lainr ya;